

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki banyak destinasi wisata yang tersebar luas diberbagai penjuru kota, baik itu wisata alam, peninggalan sejarah, keraton, masjid raya sebagai ikon suatu kota, dan lain sebagainya. Dengan jumlah pertumbuhan penduduk muslim yang semakin meningkat, pengelolaan bisnis syariah pun semakin berkembang pesat. Salah satunya ialah perkembangan pariwisata syariah. Pariwisata syariah bukan hanya wisata religi seperti makam-makam para wali saja, melainkan banyak hal lain yang melibatkan banyak industri usaha seperti restoran, spa, biro perjalanan wisata syariah, serta penyediaan akomodasi berbasis syariah. Sebagai contoh ialah *guest house* syariah, hotel, vila, dan penginapan lainnya. Hal ini telah terlihat jelas bahwa sistem ekonomi syariah telah berkembang cukup pesat dari yang awalnya hanya melalui perdagangan produk halal kini berkembang ke industri keuangan dan berkembang ke *life style*.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah tertulis firman Allah SWT tentang pariwisata, sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.*¹

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا^١ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

¹QS. Al-Mulk (67): 15. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), 563.

Artinya: *Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas.*²

Dalam Fatwa DSN-MUI tersebut dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.³ Dewasa ini bisnis wisata yang bertema syariah atau berkonsep halal sudah menyebar luas ke berbagai penjuru daerah, salah satu diantaranya adalah *guest house* syariah di kota Cirebon.

Kota Cirebon sudah tak asing di telinga wisatawan saat ini, banyak berdiri penginapan yang sengaja dibangun untuk para tamu wisata yang hendak berlibur atau melakukan kepentingan lain, mengingat di kota Cirebon sendiri merupakan salah satu wilayah strategis dalam pariwisata khususnya yang bertajuk islami. Banyak tempat wisata yang banyak diminati masyarakat, contohnya keraton kanoman, keraton kesepuhan, masjid merah, masjid raya At-Taqwa, taman goa sunyaragi, pantai kejawan, taman Ade Irma Suryani, dan lain-lain. Bisnis akomodasi di kota Cirebon pun sudah banyak, mulai dari bentuk hotel, *guest house*, rumah kost, pondok wisata mulai yang menggunakan konsep syariah ataupun umum.

Guest house merupakan usaha penginapan berskala kecil. Penginapan dengan jenis seperti ini banyak yang asalnya dari rumah pribadi yang kemudian diubah menjadi *guest house*. Padanan dalam bahasa Indonesia adalah pondok wisata. *Guest House* ini pun mulai banyak yang menggunakan konsep syariah. Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada standar usaha *guest house* syariah yang terletak di Kota Cirebon, yaitu At-Taqwa *Guest House* Syariah.

Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam

²QS. Nuh (70): 19-20. Lihat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2017), 571.

³Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata.

suatu masyarakat negara pada suatu saat.⁴ Tentang pembentukan peraturan perundangan, hukum positif yang sekarang berlaku adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Pada pasal 8 menjelaskan jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.⁵ Dengan hal ini penulis menggunakan acuan peraturan menteri yang lebih terfokus pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok wisata sebagai pedoman dalam meneliti standar usaha (aspek produk, aspek pelayan, dan aspek pengelolaan) At-Taqwa *guest house* syariah.

Hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Hukum bisa diartikan dengan peraturan undang-undang dan Islam adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan dasar-dasar syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia. Dapat disimpulkan yaitu hukum yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk disebarluaskan dan dipedomi umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya agar selamat dunia akhirat.⁶ Fatwa merupakan bagian dari produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW. Yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Dan untuk saat ini, belum ada peraturan jelas yang mengatur tentang pondok wisata atau *guest house* berbasis syariah, yang kemudian penulis menggunakan fatwa sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Pedoman tersebut berfokus

⁴<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56777c031ec1c/arti-ius-constitutum-dan-ius-constituendum>. Diakses 22 November 2021.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁶Muhammad Ahsan, "Memahami Hakikat Hukum Islam," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 11 : 2 (September, 2019).

pada Fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis syariah.

At-Taqwa *Guest house* syariah dibangun guna menyediakan fasilitas untuk para jama'ah atau wisatawan yang ingin bermalam di lingkungan At-Taqwa. Sedangkan nuansa syariahnya sendiri ialah karena berada di lingkungan Masjid Raya At-Taqwa, sehingga mencoba menerapkan prinsip-prinsip Islami. At-Taqwa *guest house* syariah ini bersebalahan dengan Masjid Raya At-Taqwa dan berdekatan dengan alun-alun kota Cirebon. Dalam perkembangan pariwisata khususnya pada destinasi wisata di Indonesia haruslah sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan demi menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, terutama dalam perkembangan wisata yang bernuansa syariah. Pengembangan sektor pariwisata tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Karena dalam bisnis *guest house* yang berbasis syariah ini merupakan fenomena baru, jadi belum ada aturan yang lebih rinci mengenai *guest house* syariah, sehingga penulis melakukan penelitian dengan berpedom pada hukum positif dan hukum Islam.

Penulis melakukan observasi langsung untuk meneliti tentang standar usaha tersebut, untuk mengetahui kesesuaian antara praktik pelaksanaan dengan aturan yang ada. Kualifikasi standar usaha pondok wisata yang tertera dalam lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 memuat 3 aspek, yaitu aspek produk, aspek pengelolaan, dan aspek pelayanan. Diantaranya, aspek produk yang terdiri dari 4 unsur dan 14 sub unsur yang disyaratkan. Aspek Pelayanan terdiri dari 1 unsur dengan 8 sub unsurnya serta aspek pengelolaan terdiri dari 3 unsur dengan 6 sub unsur. Dan dalam aspek tersebut sangatlah harus dipahami bagi setiap pendiri usaha pondok wisata atau *guest house* agar masyarakat percaya bahwa *guest house* tersebut sudah sangat terjamin kualitasnya. Walaupun dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata sudah dibuat dengan sedemikian rupa agar bisnis usaha pondok wisata atau *guest house* lancar dan aman, tetapi perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai fenomena baru dari syariah mengenai *life style* ini agar dapat terjamin mengenai mutu dan kualitas.

At-Taqwa *guest house* syariah ini masih baru dalam pendiriannya dan dinilai cukup berani dalam mengatakan bahwa usaha *guest house* tersebut berprinsip syariah, dengan hal ini penulis akan menelaah mengenai konsep syariah yang diterapkan pada At-Taqwa *guest house* syariah tersebut dengan dilampirkannya bukti-bukti yang mendukung kebenaran prinsip syariah yang mereka terapkan dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, terutama dalam aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan. Dalam aspek pengelolaan, At-Taqwa *guest house* syariah ini belum adanya kejelasan tentang struktur organisasi yang mengelola bisnis At-Taqwa *guest house* syariah. *Guest house* syariah dalam penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah secara resmi sebagaimana diatur oleh fatwa yang perlu disetujui oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) seperti penyelenggaraan usaha hotel syariah yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan menganalisis tentang standar usaha pondok wisata pada *guest house* syariah yang mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata dan DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dengan judul skripsi yaitu: **“ANALISIS KESESUAIAN STANDAR USAHA AT-TAQWA GUEST HOUSE SYARIAH KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Belum bersertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- 2) Dalam aspek produk, belum terdapat fasilitas dapur sebagai pelengkap.

- 3) Dalam aspek pengelolaan, belum adanya karyawan/pegawai tetap dalam mengurus bisnis usaha At-Taqwa *guest house* syariah.
- 4) Belum optimalnya peraturan dalam penggunaan fasilitas, seperti mukenah dan lain sebagainya.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan Peraturan Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata pada At-Taqwa *guest house* syariah kota Cirebon?
- 2) Bagaimana kesesuaian antara prinsip hukum Islam terhadap standar usaha pada At-Taqwa *guest house* syariah kota Cirebon?

3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah agar objek penelitian lebih terfokus dalam pembahasan yang sudah ditentukan dan juga agar tidak meluas kepada permasalahan lain. Penulis hanya akan membatasi permasalahan terhadap standar usaha pondok wisata pada At-Taqwa *guest house* syariah. Atau lebih rincinya ialah membahas terhadap aspek produk, aspek pengelolaan dan aspek pelayanan yang diterapkan pada At-Taqwa *guest house* syariah tersebut yang kemudian akan dianalisa kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata, serta prinsip ekonomi syariah yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesesuaian terhadap standar usaha pada At-Taqwa *guest house* syariah kota Cirebon dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

2. Untuk menganalisis kesesuaian terhadap standar usaha pada At-Taqwa *guest house* syariah kota Cirebon dengan prinsip hukum Islam yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang standar usaha pondok wisata, terutama dalam aspek produk, aspek pengelolaan, serta aspek pelayanan yang terdapat dalam At-Taqwa *guest house* syariah dan dapat menjadi rujukan untuk berbagai pihak dalam penelitian selanjutnya, khususnya tentang standar usaha pondok wisata pada *guest house* berbasis syariah.

2. Manfaat Praktis

Bagi At-Taqwa *guest house* syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak penyelenggara dalam menjaga prinsip-prinsip syariah terhadap standar usaha pondok wisata, khususnya aspek produk, aspek pengelolaan, serta aspek pelayanan.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkenaan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul “analisis kesesuaian standar usaha At-Taqwa *guest house* syariah kota Cirebon dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam” sebagai bahan pertimbangan dalam mengetahui keaslian penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Jurnal oleh Gita Fajar Agustin dan Nanda Febriana dengan judul “Analysis of Sharia Services at Zatarana Guest House Syariah” Dalam jurnal ini menjelaskan tentang penerepan ekonomi islam pada hotel syariah di Zatarana *guest house* syariah yang berada di kota Bandung.⁷ Persamaan dari

⁷Gita Fajar Gustin dan Nanda Febriana, “Analysis of Sharia Services at Zatarana Guest House Syariah,” *Islamic Economic, Accounting and Management Journal (TSARWATICA)*, 2 : 1 (Juli, 2020).

topik yang diangkat ialah mengangkat isu tentang praktik pengelolaan serta produk yang terdapat di guest, yang membedakan ialah objek penelitiannya.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Mukhtari yang berjudul “Analisis Kesesuaian Produk dan Pelayanan Hotel Berbasis Syariah Di Riez Palace Hotel Tegal”. Dalam Penelitian tersebut menjelaskan tentang kesesuaian produk dan pelayanan yang ada di Riez Palace Hotel Tegal dengan menggunakan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggara Hotel Syariah.⁸ Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan salah satunya adalah sama-sama menganalisis produk yang disediakan pada penginapan dengan prinsip *syariah*. Perbedaanya, selain membahas mengenai produk, penelitian ini juga membahas tentang pelayanan yang diterapkan pada hotel Riez Palace dengan menerapkan prinsip *syariah*. Sedangkan analisis yang dilakukan penulis berfokus pada *guest house*, terutama pada standar usaha yang diterapkan pada At-Taqwa *syariah guest house* dengan dihubungkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata dan prinsip-prinsip *syariah*.

Ketiga, Skripsi oleh Lely Lusiana Budiarti dengan judul “Implementasi Pariwisata Syariah di *Guest House Syariah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada *Guest House Syariahi* kota Malang).” Dalam penelitian tersebut menjabarkan tentang prinsip umum dalam pedoman Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 di Granada *Guest House Syariahi* kota Malang dan lebih menganalisis tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di *guest house* tersebut.⁹ Persamaan antara peneliti tersebut dengan yang penulis analisis adalah sama-sama menggunakan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 sebagai pedoman untuk mengetahui standar syariah pada *guest house*.

⁸Ayu Mukhtari, “Analisis Kesesuaian Produk dan Pelayanan Hotel Berbasis Syariah di Riez Palace Hotel Tegal,” (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

⁹Lely Lusiana Budiarti “Implementasi Pariwisata Syariah di *Guest House Syariah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada *Guest House Syariah* kota Malang),” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2019).

Keempat, Skripsi oleh Wulandari dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namaira Syariah Hotel Pekalongan)”. Dalam penelitian ini menjabarkan tentang penerapan prinsip *syariah* di Namira Syariah Hotel. Penerapan *syariah* pada operasional tersebut seperti hotel *syariah* tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, makanan dan minuman yang disediakan hotel *syariah* wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, dan lain sebagainya.¹⁰ Persamaan antara penelitian ini dan analisis yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang penerapan prinsip *syariah* dalam menjalankan usaha dibidang penginapan. Hanya saja terdapat perbedaan, yaitu dilihat dari objek penelitiannya dan pembahasan. Pada penelitian ini, objek nya yaitu hotel. Lebih tepatnya di Namira *Syariah* Hotel Pekalongan. Sedangkan penulis menganalisis pada *guest house* berbasis *syariah*, yaitu At-Taqwa *guest house syariah* kota Cirebon, dan lebih membahas terhadap standar usahanya.

Kelima, Jurnal oleh I Wayan Sudarmayasa, M. Fauzan Noor, Eman Sukmana, dan Sabilius Uhai dengan judul “Implementasi Standar Usaha Pondok Wisata di Desa Wisata Pentingsari, Yogyakarta”. Dalam penelitian ini membahas tentang standar usaha pondok wisata sesuai dengan peraturan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif nomor 9 tahun 2014 di Desa Wisata Petingsari Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut mendapat permasalahan yang menyangkut tentang fasilitas pondok wisata di Desa Pentingsari, Yogyakarta.¹¹ Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama akan menganalisis tentang implementasi standar usaha pada *guest house*. Yang menjadikan perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, penulis melakukan di *guest house* berbasis *syariah*, dan juga akan menganalisis tentang standar kesyariahannya, bukan hanya menggunakan peraturan umum saja.

¹⁰Wulandari “Analisis Penerapan Prinsip Hotel Syariah (Studi Kasus pada Namaira Syariah Hotel Pekalongan),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2019).

¹¹I Wayan Sudarmayasa, et al., “Implementasi Standar Usaha Pondok Wisata di Desa Pentingsari Yogyakarta,” *Jurusan Pariwisata Politeknik Negeri Samarinda*, 7 : 1 (Juli, 2020).

Keenam, Jurnal oleh Bobby Bachry, M. Ridho Tri Putra, dan Dona Yuliawati dengan judul “Sistem Informasi Penyewaan Guest House Berbasis Andraoid”. Dalam penelitian ini membahas tentang implementasi sistem informasi penyewaan guest house berbasis android, sistem yang dibangun dapat memudahkan pelau usaha dalam memberikan informasi mengenai jenis usaha guest yang dimilikinya, dapat digunakan juga sebagai wadah informasi baik dari lokasi, fasilitas, harga dan sebagainya.¹² Yang membedakan dengan karya penulis ialah, penelitian ini lebih terfokus kepada sistem informasi penyewaannya, sedangkan yang penulis telitu mencakup standar usaha.

Ketujuh, Skripsi oleh Tuti Siwi Wahyuningrum dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Hotel Syari’ah dengan VHO (Virtual Hotel Operatot) Airy Rooms Syariah di Griya Loka Syariah Semarang”. Dalam penelitian ini menjelaskan kerjasama yang dilakukan guest house griya loka syariah Semarang dengan pihak Airy, hal tersebut sudah dilakukan dari 2017 lalu, dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Persamaan dari penelitian dan skripsi penulis ialah sama-sama membahas tentang akomodasi, dalam wawancara yang dilakukan penulis juga narasumber menjelaskan sedikit tentang kerjasama antara pihak At-Taqwa *Guest House* Syariah dengan pihak OYO rooms, namun penulis tidak membahas lebih lanjut mengenai hal itu, melainkan membahas tentang standar usaha.¹³

Kedelapan, Jurnal oleh Mandala Faldini dengan judul “Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel *and Restaurant* di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016)”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai manajemen hotel tersebut yang meleiputi produk, pelayanan dan pengelolaan dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI sebagai acuan penelitian tersebut. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah sama-sama meneliti tentang kesesuaian produk,

¹²Bobby Bachri, et al., “Sistem Informasi Penyewaan Guest House Berbasis Android,” *Teknika*, 14 : 1 (Juni, 2020).

¹³Tuti Siwi Wahyuningrum “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kerjasama Hotel Syari’ah dengan VHO (Virtual Hotel Operatot) Airy Rooms Syariah di Griya Loka Syariah Semarang,” (*Skripsi*, UIN Walisongo, Semarang, 2019).

pelayanan dan pengelolaan berbasis syariah dengan Fatwa DSN-MUI, hanya saja yang membedakan ialah pada objek yang diteliti.¹⁴

Kesembilan, skripsi yang disusun oleh Arif Fauzan Hamid, dengan judul “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro”. Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI pada hotel dinilai cukup baik karena aturan-aturan yang ada di hotel menyesuaikan dengan pedoman dalam fatwa, namun beberapa aspek masih belum terpenuhi diantaranya yaitu belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan, belum adanya tempat ibadah (mushola/masjid), dan belum mendapatkan sertifikasi syariah juga sertifikat halal untuk makanan dan

minuman dari MUI. Persamaannya adalah menerapkan prinsip syariah dan mengacu pada Fatwa DSN-MUI. Perbedaannya ialah pada objek penelitiannya, yang diteliti penulis objeknya adalah *guest house* syariah.¹⁵

Kesepuluh, Skripsi yang disusun oleh Candra Dwi Prstika dengan judul “Strategi Pengembangan *Brand Image* Perusahaan (Studi Kasus: Simply Homy *Guest House* Yogyakarta)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang strategi *brand* dalam produk jasa yang diterapkan di Simply Homy *Guest House* guna meningkatkan strategi produk jasa dalam meningkatkan citra produknya. Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang diteliti penulis adalah tentang objek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas tentang *Guest House*. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian ini lebih menjelaskan tentang *brand*/nama dari *guest house* tersebut agar Simply Homy *Guest House* menciptakan merek yang tidak mudah dilupakan, dengan system

¹⁴Mandala Faldini, “Analisis Manajemen Hotel Syariah Yasmin Hotel *and Restaurant* di Kabupaten Bangka Barat (Tinjauan Fatwa DSN MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016),” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam*, 3 : 2 (Desember, 2018).

¹⁵Arif Fauzan Hamid, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro”, (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

berbasis syariah yang mencerminkan potensi perusahaan dan produk andalan sehingga nama produk mudah diingat.¹⁶

F. Kerangka Pemikiran

Guest House merupakan jenis akomodasi yang dapat dimiliki oleh suatu perusahaan atau instansi yang diperuntukan bagi para tamu yang menginap dan mendapatkan pelayanan makan dan minum. Namun dalam pengertian aslinya, *guest house* sendiri merupakan akomodasi yang mempunyai fasilitas sederhana. Termasuk dalam jenis ini, di Indonesia dikenal dengan nama pondok wisata.¹⁷ *Guest house* yang bertajuk syariah ialah penginapan sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam usahanya. Mulai dari disediakan alat shalat pada setiap kamar, terdapat fasilitas penunjang untuk berwudhu pada setiap kamar mandi, tidak memperbolehkan pasangan yang belum menikah untuk sekamar, dan lain sebagainya.

Standar usaha pondok wisata adalah rumusan kualifikasi usaha pondok wisata dan/atau klasifikasi usaha pondok wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pondok wisata. Dimana standar usaha tersebut terdiri dari aspek produk yang terdiri dari 4 unsur dan 14 sub unsur yang disyaratkan. Aspek Pelayanan terdiri dari 1 unsur dengan 8 sub unsurnya serta aspek pengelolaan terdiri dari 3 unsur dengan 6 sub unsur. Sedangkan usaha pondok wisata merupakan penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.¹⁸


Ruang lingkup Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang standar usaha pondok wisata meliputi penyelenggaraan usaha pondok wisata, sertifikat dan sertifikasi usaha pondok

¹⁶Candra Dwi Prastika “Strategi Pengembangan *Brand Image* Perusahaan (Studi Kasus: Simply Homy *Guest House* Yogyakarta),” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018).

¹⁷Lely Lusiana Budiarti “Implementasi Pariwisata Syariah di *Guest House Syariah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Pada Granada *Guest House Syariah* kota Malang),” 22.

¹⁸Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

wisata, pembinaan dan pewasan, sanksi administratif. Untuk memenuhi sertifikasi dan penerbitan sertifikasi usaha pondok wisat haruslah dilakukan penelinan terhadap pemenuhan persyaratann dasar dan pemenuhan standar usaha pondok wista. Standar usaha dalam hal ini mencakup pada aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Selain menggunakan Peraturan menteri, penulis menggunakan Fatw DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah untuk melihat kesyariahan At-Taqwa *Guest House* Syariah kota Cirebon. Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah penyelenggara wajib terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, kemunkaran, dan menciptakan kemeslhatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.



Gambar 1.1
skema kerangka pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Dalam pengertian lain, metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁹ Metode penelitian juga merupakan salah satu cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dan membandingkan standar ukuran yang telah ditentukan.²⁰ Karena hal itu, data dalam penelitian sangat penting untuk mengetahui keselarasan antara praktik dengan suatu standar yang berlaku. Hal ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*) atau lebih singkatnya adalah data yang diperoleh berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam konteks naturalnya (bukan di dalam laboratorium) di mana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati.²¹ Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Dalam mengumpulkan data yang akan dianalisis, terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun langkah-langkah dari metodologi penelitian tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam artian nyata ialah bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²² Penelitian yuridis empiris dapat dikatakan dengan hukum sosiologis, dimana penelitian jenis ini diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu

¹⁹Suryana, *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: UPI Press, 2010), 20.

²⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

²¹Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Indeks, 2012), 7.

²²<https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>. Diakses 23 November 2021.

masyarakat. Penelitian yuridis empiris ini merupakan penelitian berdasarkan penelitian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Atau lebih singkatnya ialah teknik pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau studi kasus (*case study*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.²³

2. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.²⁴ Dalam penelitian ini data primer dapat diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung kepada sumber utama, yaitu manajer operasional At-Taqwa *Syariah Guest House* Kota Cirebon dan beberapa staf karyawan yang bekerja di tempat tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari buku, jurnal, maupun skripsi yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara dan dokumentasi.²⁵

1) Observasi

Teknik observasi (pengamatan) merupakan salah satu cara pengumpulan informasi peristiwa atau objek yang akan diteliti yang

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke 15 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

²⁴Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PT. Jaya Grafindo Persada, 2003), 42.

²⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

bersifat secara langsung. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan langsung di At-Taqwa *Syariah Guest House* kota Cirebon.

2) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data menggunakan metode memberi pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yaitu, mengenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan beberapa pertanyaan.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap manajer operasional, dan beberapa staf karyawan yang bekerja di At-Taqwa *Syariah Guest House* kota Cirebon. Proses wawancara ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan penulis kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, gambar, atau arkeologis.²⁷ Dokumentasi itu sendiri salah satu teknik untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh adalah sesuai fakta dan benar adanya yang didapatkan dari narasumber. Dengan memberikan bukti berupa foto dari observasi dan rekaman wawancara selama penelitian di At-Taqwa *Guest House Syariah* kota Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya kegunaan data ialah sebagai dasar yang objektif dalam proses pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijaksanaan dalam rangka untuk memecahkan persoalan oleh pengambil keputusan.²⁸ Setelah diperolehnya data dari lapangan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menjadi bentuk kesimpulan.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dimana analisis yang menghasilkan data berupa tulis

²⁶Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 358.

²⁷Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2009), 147.

²⁸Situmorang, *Analisis Data untuk Riset Menejemen dan Bisnis* (Medan: USU Press. 2010), 2.

ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁹ Tujuan dari metode ini sendiri adalah mendeskripsikan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian Skripsi yang penulis lakukan dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini menguraikan tentang definisi pariwisata syariah, destinasi pariwisata syariah, definisi pondok wisata, standar usaha pondok wisata, *guest house* syariah, persepektif hukum positif, dan perspektif hukum Islam.

BAB III Profil At-Taqwa *Guest House* Syariah At-Taqwa *Guest House* Syariah, menguraikan gambaran umum tentang At-Taqwa *syariah guest house* kota Cirebon yang meliputi: sejarah berdirinya At-Taqwa *guest house syariah*, lokasi At-Taqwa *guest house syariah*, Visi dan Misi, Struktur, dan Fasilitas At-Taqwa *guest house* Syariah.

BAB IV Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis. Hasil penelitian disini yaitu membahas tentang standar usaha. Analisis kesesuaian standar usaha yang diterapkan At-Taqwa *guest house syariah* kota Cirebon dengan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

BAB V Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

²⁹Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.